

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT
DALAM DEMONSTRASI PERSPEKTIF PASAL 256 UNDANG-UNDANG
NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Farhan Setyo Oetomo
1906200614**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi surat ini agar diwujudkan
memorandum yang lebih baik

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, 10 Januari 2024, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : FARHAN SETYO OETOMO
NPM : 1906200614
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM DEMONSTRASI PERSPEKTIF PASAL 256 UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

Dinyatakan : (A) **Lulus Yudisium** dengan predikat Sangat baik Istimewa
() **Lulus Bersyarat**, memperbaiki/Ujian Ulang
() **Tidak Lulus**


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua




Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji :

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : Farhan Setyo Oetomo
NPM : 1906200614
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Analisis Hukum Pidana Terhadap Kebebasan Berpendapat dalam Demonstrasi Perspektif Pasal 256 Undang Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 16 November 2023

DOSEN PEMBIMBING


Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
NIP/NIDN/NIDK: 0018098801

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Farhan Setyo Oetomo
NPM : 1906200614
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Analisis Hukum Pidana Terhadap Kebebasan Berpendapat dalam Demonstrasi Perspektif Pasal 256 Undang Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
Pembimbing : Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13-9-2023	Seminar proposal di neraca 20 siswa seminar	
30-9-2023	Perubahan perumusan Masalah.	
5-10-2023	BAB II Tinjauan pustaka dipabek.	
9-10-2023	Latar belakang, Metode penelitian.	
19-10-2023	BAB III Hasil penelitian di fahum	
24-10-2023	Abstrak, Kata pengantar Daftar isi.	
30-10-2023	Bedah pustaka	
8-11-2023	Revisi finalisasi terakhir.	
16-11-2023	Acc ditandatangani.	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dibuktikan
dengan data yang nyata

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsun](#) [umsunedan](#) [umsunedqn](#) [umsunedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FARHAN SETYO OETOMO
NPM : 1906200614
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP KEBEBASAN
BERPENDAPAT DALAM DEMONSTRASI PERSPEKTIF
PASAL 256 UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 2023
TENTANG KUHP

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Desember 2023

Saya yang menyatakan,



FARHAN SETYO OETOMO

NPM. 1906200614

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM DEMONSTRASI PERSPEKTIF PASAL 256 UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

**FARHAN SETYO OETOMO
NPM 1906200614**

Terdapat banyak aksi demonstrasi yang sering kali berubah menjadi aksi anarkis dan melanggar ketertiban sosial bahkan sampai menimbulkan korban jiwa, lantas kondisi tersebut tidak serta merta menjadikan negara menggunakan kekuasaannya menuju *Abuse of Power* dengan membentuk suatu hukum materiil yang membatasi atau membungkam hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dimuka umum dengan demonstrasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap demonstrasi dalam UU No. 1 tahun 1946 tentang KUHP, untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap demonstrasi dalam UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP, dan untuk mengetahui pertentangan antara pasal 256 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan Hak Asasi Manusia.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder serta data yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Kemudian alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Pengaturan hukum mengenai kebebasan menyampaikan pendapat diatur dalam pasal 28 E ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Konstitusi sudah menjamin hak setiap orang untuk berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat. Negara semestinya memberikan perlindungan untuk itu sebagaimana juga diatur dalam beberapa aturan turunannya, khususnya Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan Undang Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembatasan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat terdapat dalam pasal 256 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyebutkan bahwa "setiap orang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II". Menjadi sangat dilematis ketika kebebasan menyampaikan pendapat yang telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari konstitusi ternyata dibatasi oleh Undang Undang.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Demonstrasi, KUHP

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehinggaskripsi ini dapat terselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam di hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu,disusunlah skripsi yang berjudul: **“ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM DEMONSTRASI PERSPEKTIF PASAL 256 UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP”**.

Selesainya skripsi ini tak terlepas dari berbagai dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya

diucapkan kepada Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing, Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing dan Bapak Faisal Riza, S.H., M.H. yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Alm Jamaluddin S.H. dan Ibunda tersayang Endang Susilla Ningsih S.Sos. yang telah mengasuh dan mendidik serta memberikan dorongan dan dukungan sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini, juga atas doa dan dukungan tiada henti serta cinta yang diberikan. Serta kepada Adinda tercinta Fathiyah Jamil Fathin selaku saudara kandung penulis, serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang dapat diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT., dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT., amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba- hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 26 September 2023
Hormat Saya
Penulis

Farhan Setyo Oetomo
NPM. 1906200614

DAFTAR ISI

Berita Acara Ujian.

Pendaftaran Ujian.

Persetujuan Pembimbing

Kartu Bimbingan Skripsi

Pernyataan Keaslian

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpulan Data	13
5. Analisis Data	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Kebebasan Menyampaikan Pendapat Melalui Demonstrasi Dalam Negara Hukum	15
B. Hak Dan Kewajiban Masyarakat Dalam Demonstrasi	19
C. Akibat Hukum Tindakan Anarkis Dalam Demonstrasi.....	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Aspek Hukum terhadap Kebebasan Berpendapat dalam Demonstrasi.....	26
1. Kebebasan Menyampaikan Pendapat dalam Demonstrasi Menurut Undang - Undang Dasar 1945	26
2. Kebebasan menyampaikan pendapat dalam demonstrasi menurut Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum	28
3. Kebebasan menyampaikan pendapat dalam demonstrasi menurut Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999	34
B. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Kebebasan Berpendapat melalui Demonstrasi menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana.....	39
1. Aspek Pidana Demonstrasi Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP.....	39
2. Aspek Pidana Demonstrasi Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.....	50
C. Analisis Hukum Kebebasan Berpendapat dalam Demonstrasi Perspektif Pasal 256 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023	53

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum yang demokratis, dikatakan demikian karena selain dikenal sebagai negara hukum, Indonesia juga merupakan sebuah negara yang berdaulat dikarenakan adanya pengakuan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu sistem pemerintahan negara, dimana rakyat ikut mengambil andil yang penting dalam sistem pemerintahan suatu negara yang dalam hal ini adalah negara Indonesia.¹

Demokrasi suatu mukjizat atau paham yang meletakkan dasar dasar kebersamaan dan kejujuran. Demokrasi membuat semua orang menjadi memiliki eksistensinya dan menjadi berarti bagi masyarakat untuk menjaga keberagaman yang tidak memilah-milah rakyat antara yang kaya dan miskin, yang kuat dengan yang lemah, serta yang pintar dengan yang bodoh. Demokrasi juga tidak mengenal diskriminasi walaupun dalam masyarakat dan negara ada perbedaan maka demokrasi memberikan kesamaan.²

Undang - Undang dasar 1945 yang selanjutnya akan disebut UUD 1945, baik yang sudah diamandemen maupun yang belum telah mengatur perlindungan terhadap HAM dalam pasal 27 sampai pasal 34. Undang undang dasar yang sudah

¹ Sinta Amelia Febrinasari & Waluyo, Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1 No. 2, 2022, halaman 238

² Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Analisis Hukum Terhadap Perusakan Kertas Suara Pemilihan Umum, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 7 No. 1 halaman 70

diamandemen telah dicantumkan secara tegas kalimat HAM dalam Bab XA yang diatur dalam pasal 28A sampai pasal 28J.³ Dahlan Thaib mengatakan bila dikaji baik dalam pembukaan, batang tubuh maupun penjelasan akan ditemukan setidaknya ada 15 prinsip HAM. Ketentuan tersebut cukup membuktikan bahwa UUD 1945 sangat menjamin HAM. Sekarang tinggal lagi bagaimana hal tersebut dapat dioperasionalkan dengan baik dalam hukum positif Indonesia.⁴

Konstitusi sudah menjamin hak setiap orang untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat. Negara semestinya memberikan perlindungan untuk itu sebagaimana juga diatur dalam beberapa aturan turunannya, khususnya UU No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁵

Aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan di Indonesia adalah salah satu wujud dari kemerdekaan menyatakan pendapat. Dengan adanya kemerdekaan berpendapat akan mendorong rakyat suatu negara untuk menghargai perbedaan pendapat. Kemerdekaan berpendapat juga akan menciptakan masyarakat yang demokratis. Budaya demokrasi akan tumbuh bila suasana hati rakyat bebas mengemukakan pendapatnya. Namun kebebasan tersebut haruslah sebuah kebebasan yang bertanggung jawab. Ukurannya adalah kemajuan masyarakat dan terjaganya rasa persatuan, serta moralitas sosial yang dibangun oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian, kemerdekaan berpendapat merupakan hal yang penting

³ Ali Imran, 2018, *Pendidikan pancasila di perguruan tinggi*, Jakarta: Raja grafindo persada, halaman 137

⁴ Majda El Muhtaz, *Op.Cit*, halaman 89

⁵ Asfinawati, 2019, *Buku saku kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum*, Penerbit YLBHI, halaman 8

untuk dipahami apabila negara yang dibentuk bertumpu pada kepentingan rakyat. Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional.⁶

Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi kita namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa sering kali melukai spirit demokrasi itu sendiri. Aksi unjuk rasa seringkali berubah menjadi aksi yang anarkis dan melanggar tertib sosial yang telah terbangun dalam masyarakat.⁷

Sebagai suatu ingatan sejarah bahwa di Kota Medan pada tahun 2009 pernah terjadi suatu demonstrasi yang mencederai demokrasi. Demonstrasi tersebut menyebabkan meninggalnya ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan periode 2008-2009 yang bernama Abdul Aziz Angkat yang beragendakan tuntutan pemekaran Tapanuli. Sehari setelah demonstrasi tersebut, Kepolisian Kota Besar Medan menetapkan kondisi siaga satu.

Banyaknya aksi demonstrasi yang sering kali berubah menjadi aksi anarkis dan melanggar ketertiban sosial bahkan sampai menimbulkan korban jiwa, lantas kondisi tersebut tidak serta merta menjadikan negara menggunakan kekuasaannya menuju ke arah *Abuse of Power* dengan membentuk suatu hukum materiil yang

⁶I Gede Pasek Eka Wisanjaya, 2015, *Bahan Ajar Hak Asasi Manusia, Hak Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum Secara Bebas Dan Bertanggung Jawab*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman 6

⁷ Sukri Badaruddin DKK, Penanganan Unjuk Rasa Dikaji Dalam Sudut Pandang Yuridis, *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 1 No. 2, 2020, halaman 134

membatasi atau membungkam hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dimuka umum dengan demonstrasi.

Dalam aksi demonstrasi, biasanya terdapat yel-yel yang berimplikasi pada penghinaan terhadap sesama manusia. Padahal dalam surat Al-Isra ayat 53 Allah SWT berfirman:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

Artinya: Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku: Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Selain itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 11 Allah SWT berfirman:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya : Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi.

Hal ini jelas menandakan bahwa Allah SWT tidak menginginkan hambanya membuat kerusakan seperti halnya dalam peristiwa demonstrasi yang sering terjadi di sekitar kita. Kemudian Rasulullah SAW. Bersabda :

“Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah melakukannya terang-terangan. Namun, hendaklah dia menasihatinya secara sembunyi-sembunyi. Jika (nasihat) diterima, maka itulah yang diharapkan. Namun, jika tidak diterima, maka dia (si pemberi nasihat) telah menunaikan kewajibannya” (HR Imam Ahmad).

Penulis berpendapat bahwa pembatasan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat terdapat dalam Pasal 256 UU Nomor 1 Tahun 2023. Pasal tersebut banyak dipermasalahkan masyarakat luas dari segi delik yang digunakan, sanksi pidana yang diancamkan serta mekanis pelaksanaan pasal tersebut yang menyebabkan pasal ini berpotensi menjadi pasal karet karena dapat dipidananya masyarakat yang melakukan demonstrasi untuk memperjuangkan haknya tanpa melakukan pemberian terlebih dahulu.

Pasal 256 KUHP sudah pernah diajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi dengan Putusan MK Nomor 10/PUU-XXI/2023 dengan alasan pemohon berupa pengaturan pasal 256 KUHP bersifat multitafsir dan menjadi sarana kriminalisasi untuk secara sewenang wenang melakukan tindakan represi terhadap segala penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin dalam pasal 28 UUD 1945.

Menjadi sangat dilematis ketika kebebasan menyampaikan pendapat yang telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari konstitusi ternyata dibatasi oleh undang undang.⁸ Dengan adanya pasal 256 KUHP masyarakat beranggapan akan menyulitkan proses penyampaian pendapat melalui demonstrasi yang biasa dilakukan secara spontan karena pasal tersebut memuat unsur pidana di dalamnya dimana sebelumnya demonstrasi tanpa izin dan atau menimbulkan keributan cukup dikenakan dengan tindakan administratif yaitu pembubaran. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana bentuk ppidanaan terhadap pelaku

⁸ Rizky Asyidiqy, Fikrotul Jadidah, Sanksi pidana bagi demonstran yang anarkis, *Law Review*, Vol. 5 No. 2, oktober 2022, halaman 356

demonstrasi yang tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dan mengakibatkan terganggunya ketertiban umum. Berdasarkan latar belakang diatas Skripsi ini berjudul:

“Analisis Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat Dalam Demonstrasi Perspektif Pasal 256 UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP”.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Aspek Hukum terhadap Kebebasan Berpendapat dalam Demonstrasi?
- b. Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana terhadap Kebebasan Berpendapat dalam Demonstrasi menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana?
- c. Bagaimana Analisis Hukum Kebebasan Berpendapat dalam Demonstrasi Perspektif Pasal 256 UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi peneliti, atau dengan kata lain bagi siapa pun yang memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu;

- a. Manfaat teoretis, hasil penelitian ini ditujukan agar dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana, khususnya yang menyangkut tentang ketentuan pidana terhadap kebebasan berpendapat dalam demonstrasi.
- b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat secara luas terkait ketentuan pidana terhadap kebebasan berpendapat dalam demonstrasi.

B. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Aspek Hukum terhadap Kebebasan Berpendapat dalam Demonstrasi
2. Untuk mengetahui Pengaturann Hukum terhadap Kebebasan Berpendapat dalam Demonstrasi menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana
3. Untuk mengetahui Analisis Hukum Kebebasan Berpendapat dalam Demonstrasi Perspektif Pasal 256 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang di ajukan oleh peneliti yaitu:

“Analisis Hukum Pidana Terhadap Kebebasan Berpendapat Dalam Demonstrasi Perspektif Pasal 256 UU No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana”, selanjutnya dapat peneliti terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma–norma dan sanksi–sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan serta mencegah terjadinya kekacauan.

⁹ Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17

2. Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.
3. Kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum.
5. Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang bagaimana bentuk pemidanaan terhadap pelaku demonstrasi yang tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dan mengakibatkan terganggunya ketertiban umum merupakan hal yang baru diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang peneliti teliti terkait “Analisis Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat Dalam Demonstrasi Perspektif Pasal 256 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP”.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, diperoleh beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang tindak pidana menyampaikan pendapat dengan demonstrasi dengan bebrbagai bentuk yang digunakan, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Skripsi, Wisnu Fragusty, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019, yang berjudul “Proses Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis Yang Berdampak Pada Kerusakan Fasilitas Umum (Studi di Polrestabes Medan”. Penelitian Hukum Yuridis Empiris. Menggunakan penelitian ini karena menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadupadankan bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data Primer yang diperoleh di lapangan.
2. Skripsi, Zelika Annisa Putri, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Tahun 2022, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Demonstran Yang Tidak Mengindahkan Peringatan Aparat Keamanan”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.

Sebagai pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan skripsi yang sebelumnya adalah pada penelitian ini menganalisis mengenai hukum dalam melakukan kebebasan berpendapat dalam demonstrasi berdasarkan perspektif pasal 256 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikarenakan pada pasal 256 peneliti merasa bahwa hukum pidana dapat menjadi penghalang bagi penyampaian pendapat yang dilakukan dengan cara demonstrasi dimana dalam pasal tersebut memberikan sanksi pidana bagi

demonstran yang dimana sebelumnya hanya berupa tindakan administratif pembubaran saja jika demonstrasi tanpa pemberitahuan dan berakibat mengganggu ketertiban umum.

E. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹⁰

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah sebagai bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹¹

Penelitian ini mencakup sistematika hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat. Untuk mengidentifikasi

¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode penelitian hukum*, Mataram: University Press. halaman. 47

¹¹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2020, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke 6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman. 185-192

terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*), yaitu dengan menggunakan legislasi dan regulasi, karena yang akan diteliti adalah berbagai peraturan hukum yang menjadi fokus dan tema sentral dari suatu penelitian.¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu merupakan dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesis–hipotesis agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹³ Seperti permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana bentuk pemidanaan terhadap pelaku demonstrasi yang tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dan mengakibatkan terganggunya ketertiban umum.

Penelitian ini juga bersifat yuridis normatif artinya dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, baik yang berupa Peraturan Perundang-Undangan maupun hasil penelitian, dan referensi lainnya. Kajian yuridis normative, sebagaimana dijelaskan Christiani dengan mengutip Peter Mahmud Marzuki, adalah, “*Normative legal research is a process to find a legal rules, legal principles, and doctrines of the law to address a legal issues at hand. Result of the study of law are argument, theory, or the new concept as a prescription in solving the problems.*”

¹² Jonaedi Efendi, Jhony Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman.132

¹³ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, halaman 18

(Pendekatan yuridis normative adalah sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, doktrin hukum untuk menunjukkan permasalahan hukum. Hasil dari pendekatan dalam study hukum adalah argument, teori, atau konsep baru sebagai sebuah rujukan untuk menyelesaikan permasalahan).¹⁴

3. Sumber Data

Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary material*. Sehingga ada yang mengatakan bahwa penelitian hukum normatif sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁵

Data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

a. Data kewahyuan

Al-Quran dan Hadits: QS. Al-Isra': 53 & QS. Al-Baqarah: 11

b. Data sekunder

- 1) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.

¹⁴ Agung Dugaswara, *Harmonisasi Peraturan KPU Dan Peraturan Perundangan Lainnya Demi Terciptanya Azas Kepastian Hukum*. Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu, halaman 5

¹⁵ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga kajian konstitusi indonesia (LKKI), agustus 2022 halaman 12

- 2) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.¹⁶

4. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpul data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini melalui Studi kepustakaan (*library research*) secara *Offline* dengan menghimpun data studi kepustakaan atau mengunjungi perpustakaan dan secara *Online* dengan cara *searching* melalui media internet dalam rangka melengkapi data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.¹⁷

5. Analisis Data

Adapun tahapan analisis data kualitatif setelah tahapan pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Memadatkan data, yaitu proses memilih, memusatkan perhatian menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasikan data mentah. Ada pula yang menggunakan kata mereduksi data untuk menyebut tahapan ini.
- b. Menampilkan data yang sudah dipadatkan tadi ke dalam suatu bentuk untuk membantu penarikan kesimpulan.
- c. Menarik dan verifikasi kesimpulan, yaitu proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

¹⁶ Derita Prapti Rahayu, Sulaiman, 2020, *Media Metode Penelitian* Yogyakarta, penerbit thafa hukum, halaman 87

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 21

Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti biasanya menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif berarti kesimpulan muncul dari data untuk kemudian diverifikasi dengan teori yang ada.¹⁸

¹⁸ Samiaji Sarosa, 2021, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Depok: PT Kanisius, halaman 3

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebebasan Menyampaikan Pendapat Melalui Demonstrasi Dalam Negara Hukum

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan konsekuensi berlakunya sistem demokrasi di suatu negara. Kebebasan menyampaikan pendapat di Indonesia merupakan salah satu produk hukum era kepemimpinan Presiden Habibie yang dianggap sebagai produk hukum yang strategis untuk terciptanya kehidupan ketatanegaraan yang lebih demokratis. Seiring berlakunya sistem demokrasi dalam konteks “menyampaikan pendapat di muka umum” telah memberikan dampak dalam kehidupan sosial masyarakat.

Negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Negara itu sendiri merupakan subjek hukum, dalam arti *rechstaat* Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum. Di Indonesia yang menggunakan sebuah konsep *rechstaat* berarti semua yang dilakukan oleh rakyat tergantung pada bagaimana bunyi atas teks ketentuan hukumnya dalam pasal pasal yang telah ada.

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi lain negara hukum memberikan

patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum.¹⁹

Kata demokrasi atau *democracy* dalam bahasa Inggris diadaptasi dari kata *demokratie* dalam bahasa Prancis pada abad ke-16. Namun, asal kata sebenarnya berasal dari bahasa Yunani *demokratia*, yang diambil dari kata *demos* berarti rakyat dan *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa (memerintah). Menurut tafsir R. Kranenburg didalam bukunya, perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani diatas, maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat. Ditinjau lebih dalam ialah cara pemerintahan yang dilakukan oleh dan atas nama seorang diri. Juga tidak termasuk dalam pengertian demokrasi ialah cara pemerintahan negara yang disebut "*autocratie*" atau "*oligarchie*", yakni pemerintahan yang dilakukan oleh golongan kecil manusia saja, yang menganggap dirinya sendiri tercakup dan berhak untuk mengambil dan melakukan segala kekuasaan di atas segenap rakyat.²⁰

Hukum dan demokrasi adalah hal yang saling berkaitan pada setiap negara yang menganut sistem demokrasi. Hukum merupakan aturan yang diterapkan oleh pemerintah atau otoritas untuk mengatur perilaku masyarakat dan mengatur hubungan antara individu dan individu ataupun antar individu dan negara. Hukum juga digunakan untuk menegakkan hak-hak individu dan melindungi masyarakat dari berbagai tindakan yang merugikan. Sedangkan negara demokrasi adalah negara yang dimana kekuasaan serta kedaulatan berada di tangan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah. Negara demokrasi juga dikenal dengan negara

¹⁹ Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 3, halaman 379

²⁰ Nimatul Huda, 2010, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Rajawali pers. halaman 200

hukum, dimana hukum di atas segalanya dan di jalankan oleh Pemerintah yang dipilih oleh rakyat secara berkala melalui pemilu. Hukum dipergunakan untuk melegitimasi kekuasaan agar kekuasaan tersebut dapat diakui, sebaliknya juga dimana hukum dipergunakan untuk mengontrol kekuasaan agar tidak bertentangan dengan demokrasi. Karena Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi, maka semua aspek kehidupan bernegara harus didasarkan pada hukum.²¹

Wirjono Projadikoro berpendapat, penggabungan negara dan hukum menjadi negara hukum, mengandung makna bahwa di wilayah negara tersebut memiliki beberapa ciri seperti semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah, dalam Tindakan-tindakannya baik terhadap warga negara tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada Peraturan-Peraturan hukum yang berlaku.²²

Sebuah negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum manakala memenuhi persyaratan. Diantaranya ada mekanisme pelaksanaan kelembagaan negara yang demokratis. Demokrasi mempunyai tujuan utama untuk mengekang hasrat para penguasa negara yang cenderung tiran dan sewenang wenang, dan karenanya, kebebasan dari campur tangan pemerintah terhadap masalah privasi warganya merupakan prinsip dasar dari segala kebebasan manusia. Dalam suatu negara demokrasi, partisipasi rakyat merupakan prinsip dasarnya, sesuai dengan

²¹ Risky Putra Sembiring, *Peran Hukum Di Negara Demokrasi Indonesia*, <https://binus.ac.id/character-building/2023/02/peran-hukum-di-negara-demokrasi-indonesia/> diakses pada tanggal 11 juli 2024 pukul 05.24

²² M Ali Taher Parasong, 2014, *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*, Jakarta: Grafindo, halaman 27

pengertian istilah demokrasi, untuk mencapai sebuah negara demokratis haruslah dengan syarat partisipasi rakyat yang meluas, dengan tujuan agar memberikan ruang sebesar besarnya kepada rakyat.²³

Beberapa pernyataan yang mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, diantaranya :

1. UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum
2. UUD 1945 Bab X Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
3. UUD 1945 Pasal 28I Ayat (5) yang berbunyi bahwa untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan.

Kaitan konsep negara hukum dengan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah bagaimana kepatuhan kita menaati ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai gambaran ketika kita diberikan kebebasan menyampaikan pendapat tersebut sebagaimana telah diamanahkan oleh undang undang, baik mencakup tata cara pelaksanaan dan yang terpenting mengetahui dan mematuhi batasan batasan yang telah disebutkan dalam perundang undangan tentang bagaimana menyampaikan pendapat yang sebenarnya.

²³ Abustan, Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Hukum Demokrasi, Sebuah Telaah Kritis, *Justicia Sains*, Vol. 2 No. 2, 2017, halaman 128

B. Hak Dan Kewajiban Masyarakat Dalam Demonstrasi

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagai perwujudan demokrasi. Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penyampaian pendapat di muka umum, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat di muka umum dengan mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Mengeluarkan pikiran secara bebas maksudnya adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini salah satunya adalah jaminan keamanan.²⁴

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah bentuk kehidupan demokrasi dengan mengantarkan gagasan maupun ide dihadapan umum sebagai upaya penekanan secara politik akan kebijakan kebijakan yang mementingkan kelompok tertentu. Secara ilmu hukum, negara menjamin demokrasi sesuai perundang undangan. Penafsiran ini sesuai berlandaskan dasar negara Indonesia yaitu UUD 1945 pasal 28 yang memuat tentang kebebasan menyampaikan pendapat sebebaskan tanpa diskriminasi. Undang undang menjamin seorang individu atau masyarakat banyak dalam menyampaikan pendapat, tetapi seorang individu yang bebas tidak

²⁴ Rendra Topan, *Penyampaian Pendapat Di Muka Umum (Demonstrasi)*, <https://rendratopan.com/2020/10/09/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia-dalam-penyampaian-pendapat-di-muka-umum-demonstrasi/> diakses pada tanggal 11 Juli 2023 pukul 05.00

berarti dia dapat berbuat semaunya sendiri, seperti umpamanya merusak lingkungan sekeliling dan merusak barang orang lain.²⁵

Demonstrasi yang dilaksanakan oleh Islam, *Masirah* (unjuk rasa) merupakan salah satu cara (*uslub*) diantara berbagai cara pengungkapan aspirasi atau pendapat (*ta'bir ar-ra'yi*). Oleh karena itu, aktivitas *masirah* (unjuk rasa) bukanlah metode (*thariqah*) menurut Islam dalam melakukan proses perubahan di masyarakat. Apabila kondisinya memungkinkan, *masirah* (unjuk rasa) dapat dilakukan. Sebaliknya apabila kondisinya tidak memungkinkan, *masirah* (unjuk rasa) tidak perlu dilakukan. Hal ini sesuai dengan hukum kebolehanannya. *Masirah* bukanlah metode dalam sebuah aktivitas dakwah. Ia hanya bersifat sebagai sebuah *uslub* dakwah, dan sebagai *uslub* dakwah ia bersifat mubah, bukan wajib.²⁶

Demonstrasi bukan berarti kekacauan. Demonstrasi adalah hak demokrasi yang dapat dilaksanakan dengan tertib, damai dan intelek. Sebuah contoh yang sangat bagus yang mestinya juga ditiru oleh mereka yang gemar unjuk rasa, yang senang turun ke jalan. Demonstrasi juga merupakan suatu bentuk kurang adanya posisi tawar dari masyarakat tentang kekuasaan yang lebih tinggi. Dalam penyampaian ketika demonstrasi dilakukan, telah diatur dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 pada pasal 6, yaitu:²⁷

- a. Menghormati hak hak dan kebebasan orang lain

²⁵ Fandy lucky septiyandi, Fikrotul Jadidah, Tanggung Jawab Hukum Pelaku Demonstrasi Yang Anarkis dan Menimbulkan Kerusakan, *jurnal kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 3 Oktober 2022. halaman 6529

²⁶ Dian Putri, Eficandra, Demonstrasi Dalam Tinjauan Maqashid Al syari'ah, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol. 2, No. 2, Mei-Agustus 2021, halaman 90

²⁷ Amira Rahma Sabela, Dina Wahyu Pritaningtias, Kajian Freedom Of Speech and Expression dalam perlindungan hukum terhadap demonstran di Indonesia, *Lex scientia law review*, Vol. 1 No. 1 November 2017, halaman 85

- b. Menghormati aturan aturan moral yang diakui umum
- c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa

Aparatur pemerintah juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang No 9 Tahun 1998, yaitu :

- a. melindungi hak asasi manusia
- b. menghargai asas legalitas
- c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah
- d. menyelenggarakan pengamanan

Setiap warga negara Indonesia yang menyampaikan pendapatnya di muka umum apabila tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum dibubarkan
- b. Peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–Undangan.

- c. Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang pesertanya melanggar hukum, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan ditambah 1/3 dari pidana pokok.

Aparatur pemerintah dapat dikenakan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yaitu menghalang halangi hak warga negara Indonesia untuk menyampaikan pendapat dimuka umum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan ini termasuk kejahatan. Sanksi yang dijatuhkan kepada aparatur pemerintah sebagaimana tersebut diatas, setelah pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum memenuhi syarat dan tata cara yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.²⁸

C. Akibat Hukum Tindakan Anarkis Dalam Demonstrasi

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang mulai marak-maraknya akhir-akhir ini terkadang disertai juga dengan Tindakan yang melanggar hukum yaitu dengan melakukan aksi anarkis. Demonstrasi atau unjuk rasa anarkis merupakan perbuatan yang dilakukan secara kolektif, dalam hukum pidana dikenal konsep penyertaan yang mengklasifikasikan pelaku kejahatan dalam beberapa golongan yaitu: menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut serta (*medeplegen*), dan penganjur (*uitlokking*), yang terangkum pada Bab V KUHP pasal 55 sampai pasal 60.²⁹

Sistem demokrasi yang dianut Indonesia memberikan kedudukan dan apresiasi yang tinggi kepada rakyat Indonesia untuk turut serta dalam mengawasi jalannya

²⁸ Rendra Topan, *Loc.Cit.*

²⁹ *Ibid.*

negara Indonesia dengan cara memberikan pendapat secara lisan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Demonstrasi atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”. Dengan dibentuknya undang-undang ini diharapkan masyarakat dapat melakukan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum dengan bebas namun tetap menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.³⁰

Demonstrasi atau Unjuk rasa seharusnya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Apabila unjuk rasa tersebut berjalan dengan tertib, maka hal ini sering dikenal sebagai unjuk rasa damai. Namun demikian dalam praktik di lapangan unjuk rasa yang dilakukan sering berkembang menjadi tindakan kekerasan. Istilah kekerasan yang digunakan untuk menggambarkan atau mewujudkan perilaku, baik yang secara terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerah (*offensive*) atau bertahan (*deffensive*). Penggunaan kekerasan dalam anarkisme sangat berkaitan erat dengan metode *propaganda by the deed*, yaitu metode yang menggunakan aksi langsung (perbuatan yang nyata) sebagai jalan yang ditempuh, yang berarti juga melegalkan pengerusakan, kekerasan, maupun penyerangan.³¹

³⁰ Fandy Lucky Septiyandi, Fikrotul Jadidah, *Op.Cit*, halaman 6528

³¹ Hotman Mulia Sihombing, Tesis: “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Unjuk Rasa Anarkis di Tarutung (Studi Putusan No. 168/Pid.B/2018/PN.Trt)*”, Medan: Universitas Medan Area, 2020, halaman 46

Demonstrasi yang bersifat anarkis bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, larangan dimana diikuti oleh ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.³² Salah satu pasal yang dapat di pertanggungjawabkan terhadap pelaku unjuk rasa anarkis yakni Pasal 170 ayat (1) KUHP yang memberikan pengaturan mengenai tindak pidana kepada siapa saja yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.³³

Masih dekat dengan ketentuan Pasal 170 KUHP, para pelaku unjuk rasa anarkis dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan Pasal 406 serta 407 KUHP, dengan ketentuan “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Ketentuan Pasal 406 serta 407 KUHP merupakan ketentuan mengenai tindak pidana perusakan barang, berbeda dengan ketentuan Pasal 170 KUHP juga mengatur mengenai tindak pidana perusakan barang namun perbuatan perusakan barang dimaksud harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan di muka umum dengan kekerasan. Sedangkan ketentuan Pasal Pasal 406 serta 407 KUHP tidak mengisyaratkan perbuatan

³² Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 56

³³ Sapwan, Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana bagi Pelaku Anarkis dalam Unjuk Rasa, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol.1, No.1 Januari 2023, halaman 123

perusakan barang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan di muka umum dengan kekerasan.³⁴

Apabila tindakan anarkis ditujukan kepada aparat keamanan yang melakukan pengamanan unjuk rasa hingga menyebabkan korban pada aparat keamanan maka terhadap pelaku dapat dipertanggungjawabkan pidana berdasarkan Pasal 212 dan Pasal 214 KUHP mengenai tindak pidana melawan pejabat berwenang yang sedang menjalankan tugas yang sah.³⁵

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.* halaman 124

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum terhadap Kebebasan Berpendapat dalam Demonstrasi

1. Kebebasan Menyampaikan Pendapat dalam Demonstrasi Menurut Undang - Undang Dasar 1945

Hukum dasar tertulis sebagai dasar bagi penyelenggaraan kenegaraan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup Pembukaan dan Batang Tubuh. Mengenai hal tersebut, Mukthi Fadjar berpendapat sebagai Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia yang meliputi atau mencakup Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.³⁶

Undang-Undang Dasar merupakan hasil kerja kolektif tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, sejak ditetapkannya UUD 1945 adalah undang-undang dasar nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Di Indonesia telah empat kali pergantian Undang-Undang Dasar yaitu:

- a. Pada tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang *de facto* berlaku hanya di Jawa, Madura dan Sumatera),
- b. Pada tahun 1949 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang *de facto* berlaku diseluruh Indonesia kecuali Irian Barat),
- c. Pada tahun 1950 (Undang-Undang Dasar Indonesia Sementara) negara kesatuan yang *de facto* berlaku diseluruh Indonesia kecuali Irian Barat,
- d. Pada tahun 1959 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945),

³⁶ Orien effendi, "Batasan Hak Mengemukakan Pendapat di Muka Umum dalam Sistem Demokrasi dan Ketatanegaraan Indonesia, Supremasi Hukum, *Jurnal penelitian hukum*, Volume, 30 Nomor, 2 agustus 2021. halaman 184

Undang-Undang Dasar ini berlaku di seluruh Indonesia termasuk Irian Barat, pada awal reformasi semangat untuk mengubah UUD 1945 bergelora dan MPR telah melakukan amandemen berupa perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, masing-masing pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002.³⁷

Salah satu jaminan hak yang diatur dalam undang-undang adalah hak untuk berpendapat, menyatakan pikiran dan bersertikat (UUD 1945 pasal 28 E,F). didalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tentang hak asasi manusia terdapat pada pasal 28 E sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hatinya nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28 F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

³⁷ Mara Ongku Hsb, Ham dan Kebebasan Berpendapat Dalam Undang Undang Dasar 1945, *JA: Jurnal Al-Wasath*, Vol. 2 No. 1, halaman 38

Selain pengaturan tentang kebebasan berpendapat yang terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, juga mengatur tentang batasanbatasan terhadap kebebasan berpendapat itu sendiri, seperti misalnya yang terdapat di dalam Pasal 28J Ayat (2) disebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

2. Kebebasan menyampaikan pendapat dalam demonstrasi menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Pengaturan lebih lanjut mengenai hak menyampaikan pendapat di muka umum tercantum dalam Undang Undang Nomor 9 tahun 1998. Pada dasarnya undang-undang a quo menjelaskan bahwa setiap warga negara bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam Ayat (1) Pasal 2 ini menyebutkan bahwa setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam lanjutan pada Ayat (2) juga disebutkan bahwa penyampaian pendapat di muka

umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tentu undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan serupa yang membahas tentang kebebasan berpendapat di muka umum.

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan atau mimbar bebas. Bentuk kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum diantaranya adalah:

1. Unjuk rasa atau Demonstrasi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
2. Pawai merupakan cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
3. Rapat umum yakni pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
4. Mimbar bebas berupa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu

Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional; pada hari besar nasional. Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Pemberitahuan secara tertulis disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok. Pemberitahuan selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat. Pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan. Surat pemberitahuan memuat maksud dan tujuan; tempat, lokasi, dan rute; waktu dan lama; bentuk; penanggung jawab; nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan; alat peraga yang dipergunakan; dan atau jumlah peserta.

Penanggung jawab kegiatan wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib dan damai. Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggung jawab.

Setelah menerima surat pemberitahuan Polri wajib segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan; berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum; berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat; mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku

Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah:

1. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
4. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas, dan memperoleh perlindungan hukum. Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati

keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur bentuk dan atau cara penyampaian pendapat di muka umum, dan tidak mengatur penyampaian pendapat melalui media massa, baik cetak maupun elektronika dan hak mogok pekerja di lingkungan kerjanya.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1998 oleh Presiden BJ. Habibie. UU 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1998 oleh Mensesneg Akbar Tandjung.

Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181. Penjelasan Atas UU 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789.

Pertimbangan Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah:

- a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;

- b. bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. bahwa untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib dan damai;
- d. bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;

Dengan berpegang teguh pada karakteristik tersebut, maka Undang-undang tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat regulatif, sehingga di satu sisi dapat melindungi hak warga negara sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan di sisi lain dapat mencegah tekanan-tekanan, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengurangi jiwa dan makna dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Undang-undang ini mengatur bentuk dan atau cara penyampaian pendapat di muka umum, dan tidak mengatur penyampaian pendapat melalui media massa, baik cetak maupun elektronika dan hak mogok pekerja di lingkungan kerjanya.

Batasan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pembatasan berupa adanya larangan yang paling terlihat terdapat pada Pasal 9 Ayat (3) disebutkan bahwa pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana disebutkan dalam Ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum. Itu berarti pembatasan yang dimaksud dalam undang-undang ini mengamanatkan kepada kita bahwa dalam menyampaikan pendapat di muka umum hendaknya tidak membawa benda-benda yang dapat membahayakan orang lain, agar tidak seperti yang sering kita lihat saat sekarang ini dalam menyampaikan pendapat di muka umum, tidak sedikit yang membawa bendabenda yang dapat membahayakan orang lain. Adapun contohnya sudah dijelaskan pada pembahasan awal dalam tulisan ini.

3. Kebebasan menyampaikan pendapat dalam demonstrasi menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Kebebasan berpendapat di muka umum salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak Asasi Manusia sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir adalah sebagai anugerah dari Tuhan. Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, terdiri dari hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua

hak dasar ini lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi manusia lainnya sulit ditegakkan.³⁸

Salah satu elemen penting dari Hak Asasi Manusia adalah kebebasan terhadap hak pribadi. Hak atas kebebasan pribadi merupakan salah satu hak yang paling mendasar bagi setiap orang karena menyangkut juga hak menentukan nasib sendiri. Dari berbagai hak yang dilindungi dalam Hak Asasi Manusia hak atas kebebasan pribadi dan hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat berserikat, berkumpul adalah hak yang paling penting.³⁹

Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan salah satu Pasal deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menjelaskan: Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas". Perwujudan kehendak agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dan proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, Tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.⁴⁰

³⁸ Muhammad Irfan Pratama, Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 3, No. 1 tahun 2022, halaman 10.

³⁹ Syamsir, Demokratisasi Hak Berfikir Dan Berkreasi Warga Negara Di Indonesia, *Jurnal inovatif*, Volume VIII, No. 1 Tahun 2015, halaman 123.

⁴⁰ *Ibid.* halaman 127.

Dengan demikian, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut:⁴¹

1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh.
2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembalasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis,
3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa- Bangsa.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 Ayat (2) menyatakan bahwa “ Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”. Selain itu dalam dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang terdapat dalam pasal 9 ayat (2) juga menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas

⁴¹ *Ibid.* halaman 128

dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.”⁴²

Pada pasal tersebut negara menjamin kebebasan setiap individu baik itu secara lisan maupun dalam bentuk tulisan untuk menyampaikan pendapatnya. Dari ketentuan tersebut merupakan bentuk adopsi terhadap perlindungan HAM yang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB, yang selanjutnya diatur dalam International Convenanat on Civil and Political Right (ICCPR).⁴³

Di dalam Pasal 25 bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain Pasal 25, dalam Pasal 23 Ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Batasan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disebutkan dalam Pasal 29 Ayat (2), dan (3) tentang ketundukan dalam pembatasan-pembatasan dalam kebebasan dan pelaksanaan kebebasan yang tidak boleh bertentangan. Selain itu sebagai pasal penutup terdapat dalam Pasal 30 disebutkan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Deklarasi ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan hak pada suatu Negara, kelompok atau orang,

⁴² Della Luysky Selian, Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia, jurnal scientia law review, Volume 2, No. 2, 2018, halaman 194.

⁴³ *Ibid.*

untuk terlibat dalam aktivitas atau melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan hak dan kebebasan apapun yang diatur di dalam Deklarasi ini.

Penjabaran tentang pembatasan ketentuan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, secara makna dari keempat peraturan perundang-undangan di atas memiliki satu maksud dan tujuan dalam pembatasan terhadap kebebasan yang dimiliki seseorang atau kelompok. Agar mudah sss maka penulis memberikan contoh terhadap makna dari pembatasan di atas tentang sebuah kebebasan yang dimaksud.

Sebagai contoh, seseorang memiliki hak atas kebebasan menyampaikan aspirasi di muka umum dengan ketentuan ketika seseorang tersebut akan menyampaikan pendapat hendaknya mengikuti aturan yang ada, seperti menahan diri agar tidak membawa benda-benda yang dapat membahayakan, tetapi kemudian seseorang tersebut kedapatan membawa benda-benda yang dapat membahayakan orang lain, maka dalam hal ini gugurlah hak kebebasan yang dimiliki seseorang tadi dengan maksud dari undang-undang tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tidak dapat ia jadikan pembelaan, karena disisi lain melanggar aturan tentang pembatasanpembatasan dalam menyampaikan pendapat.

Tatanan negara hukum yang dinamis, negara ikut terlibat secara aktif dalam usaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian diaturlah fungsi negara dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban manusia itu. Disatu pihak negara dituntut untuk senantiasa melindungi hak hak asasi, namun dipihak lain diharuskan menyelenggarakan kepentingan umum yang berupa kesejahteraan masyarakat. Memang suatu hal yang relevan, perlunya pembatasan dalam

menggunakan hak hak tersebut, justru dengan maksud untuk melestarikan hak hak itu sendiri, sebagai upaya untuk menuju kepada suatu tatanan negara yang berdasarkan atas hukum. Yakni suatu negara yang mendasarkan kekuasaan atas hukum, khususnya Undang Undang Dasar. Sehingga dengan demikian keadilan dan kebenaran yang didambakan dengan menjunjung tinggi panji panji hukum dapat terwujud menjadi kenyataan.

B. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Kebebasan Berpendapat melalui Demonstrasi menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana

1. Aspek Pidana Demonstrasi Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

Unjuk Rasa ataupun demonstrasi adalah bentuk kehidupan demokrasi dengan mengantarkan gagasan maupun ide dihadapan umum sebagai bentuk upaya penekanan secara politik akan kebijakan kebijakan yang mementingkan kelompok tertentu. Secara ilmu hukum, Negara menjamin demokrasi sesuai perundang undangan. Penafsiran ini sesuai berlandaskan dasar Negara Indonesia yaitu UUD NRI 1945 pasal 28 yang memuat tentang kebebasan menyampaikan pendapat sebebaskan-bebasnya tanpa diskriminasi. Namun perihal ini tidak tercermin karena banyaknya aksi demonstrasi di Indonesia yang berujung anarkis. Dalam Segala kegiatan atau situasi apapun memiliki sifat sebab akibat yang berkaitan, sama halnya dengan kegiatan demonstrasi ini.

Pasal 1 KUHP menyatakan bahwa hal hal yang diperuntukan dalam ketentuan pidana haruslah berdasarkan perbuatan yang dilarang sebagai dasar jaminan kebebasan individu yang memberikan batasan aktivitas yang dilarang

disebut asas legalitas (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Pidana adalah penderitaan terencana dibebankan kepada orang yang melaksanakan kegiatan yang memenuhi ketentuan ketentuan perbuatan dilarang. Dengan demikian, ketentuan hukum pidana maupun undang undang memastikan perbuatan yang dilarang dilaksanakan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan terkait.⁴⁴

Asas legalitas merupakan pondasi dari hukum pidana, tiada seorangpun dapat dipidana apabila tidak memenuhi unsur dan ketentuan hukum pidana yang tertulis secara jelas didalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang undangan sebagai perwujudan negara hukum yang menjunjung tinggi HAM, akan tetapi apabila kebebasan tersebut disalah gunakan dan berbenturan dengan hukum pidana dan asas legalitas maka perbuatan tersebut dapat dihukum.⁴⁵

Unjuk rasa dapat dikatakan memenuhi aspek pidana apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pengertian perbuatan melawan hukum pidana, meliputi⁴⁶ :

- a. Van Hamel menjelaskan makna kata hukum dalam frase “melawan hukum” sebagai berikut: positif yakni, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau merusak hak orang lain, negatif yakni melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum, atau tanpa kewenangan.

⁴⁴ Fandy Lucky Septiyandi dan Fikrotul Jadidah, *Loc.Cit.*

⁴⁵ Citranu, 2019, “Aspek Pidana Kebebasan menyatakan pendapat di muka umum”, *Ejournal iahntp*, halaman 13

⁴⁶ *Ibid.* halaman 14

- b. Simmons, menjelaskan melawan hukum merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum, hukum yang dituju oleh perbuatan tersebut tidak harus suatu hak subjektif tetapi juga dapat merupakan suatu hak pada umumnya.
- c. Noyon dan Langemeijer mendapat sokongan dari Pompe menyatakan melawan hukum memiliki arti bertentangan dengan hukum tertulis (peraturan perundang undangan tertulis) dan atau hukum tidak tertulis (aturan aturan yang tidak tertulis).
- d. Van Bemmelen dan Van Hattum mengartikan melawan hukum itu tidak terbatas pada bertentangan dengan hukum tertulis.

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum diatas, unjuk rasa bisa dipidana apabila melanggar hukum yang tertulis yakni berupa undang undang pidana dan melanggar hukum tidak tertulis yakni berupa kaidah hukum, norma, nilai kepatutan didalam masyarakat, kesusilaan dan hukum adat yang berlaku disuatu wilayah tertentu. Syarat untuk dipidananya seseorang selain dari pada terpenuhinya asas legalitas, adanya perbuatan melawan hukum, yang menjadi ciri adanya suatu tindak pidana adalah adanya suatu kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana.⁴⁷

Kesalahan dalam kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum meliputi adanya perbuatan yang dapat dicela dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Kesalahan dalam hal ini adalah kesalahan menurut hukum pidana meliputi

⁴⁷ *Ibid.* halaman 15

pelaksanaan didalam kebebasan menyampaikan pendapat tersebut melanggar ketentuan hukum pidana yakni melakukan kerusuhan, merusak, menganiaya dan melawan aparat penegak hukum, sehingga merugikan kepentingan umum.⁴⁸

Kesengajaan dihubungkan dengan kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum dalam hal melakukan tindak pidana pada saat unjuk rasa atau demonstrasi, meliputi sengaja melakukan kekerasan, sengaja melakukan pengrusakan, sengaja melakukan penganiayaan, sengaja melawan petugas, sengaja melakukan ujaran kebencian, sengaja menyuruh atau membantu suatu tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang secara tegas hal tersebut dilarang oleh undang-undang.⁴⁹

Kelalaian dihubungkan dengan kebebasan dalam menyatakan pendapat dimuka umum yakni lalai menjaga ketertiban sehingga mengakibatkan penyampaian pendapat dimuka umum menjadi sebuah aksi anarkis atau menimbulkan kerusuhan sehingga hal tersebut mengakibatkan dapat dipidananya pelaku. Syarat lain untuk bisa dipidana adalah pertanggungjawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana didalam kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum menurut hukum pidana merupakan pertanggungjawaban secara pribadi atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya, artinya pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, pelaku sehat secara kejiwaannya.⁵⁰

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum

⁴⁸ *Ibid.* halaman 16

⁴⁹ *Ibid.* halaman 17

⁵⁰ *Ibid.* halaman 18

pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.⁵¹

⁵¹ Fitri wahyuni, “*Dasar dasar hukum pidana Indonesia*”, penerbit : PT NUSANTARA PERSADA Utma, tahun 2017 halaman 35

Penerapan sanksi atau bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada para pelaku demonstrasi yang anarkis yaitu dengan melihat dari deliknya, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Adapun aspek pidana yang bisa saja menjerat para pelaku unjuk rasa apabila melakukan hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka para demonstran akan dikenakan sanksi pidana meliputi sebagai berikut :

- a. Para pengunjuk rasa yang melakukan kekerasan atau Pengrusakan baik terhadap orang ataupun barang maka dapat dikenakan ketentuan hukum Pasal 170 ayat 1, yang berbunyi:
 - 1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
 - 2) Yang bersalah diancam:
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- b. Bab VII – kejahatan yang membahayakan keamanan umum. Bagi Orang Atau Barang, Pasal 187 Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam: 1. dengan pidana penjara paling

lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang; 2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain; 3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

- c. Pengunjuk rasa dilarang melawan aparat penegak hukum atau petugas yang menjalankan undang-undang untuk mengamankan jalannya unjuk rasa maka para pelaku akan dikenakan pasal 211, pasal 212, pasal 213, pasal 214, pasal 216, pasal 218 KUHP yang berbunyi :

Pasal 211:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 212:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 213:

Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;
2. dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika mengakibatkan luka-luka berat;
3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika mengakibatkan orang mati.

Pasal 214:

1. Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Yang bersalah dikenakan: a. pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka; b. pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat; c. pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan orang mati.

Pasal 216:

1. Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-

halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

2. Disamakan dengan pejabat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terusmenerus atau untuk sementara waktu diserahi tugas menjalankan jabatan umum.

3. Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 218:

Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

d. Para pelaku unjuk rasa yang melakukan penganiayaan akan dikenakan Pasal 351 (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- e. Pada saat unjuk rasa dilarang menyampaikan ujaran kebencian sehingga apabila terjadi hal demikian maka akan diancam dengan pasal 155 s/d 157 KUHP yang berbunyi :

Pasal 155:

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanya menjadi tetap karena melakukan kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 156:

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiaptiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian

lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal 156a:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 157:

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat rupiah lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

2. Aspek Pidana Demonstrasi Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Aturan tentang demonstrasi dicantumkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yaitu terdapat pada pasal 256. Isi pasal tersebut berbunyi:

Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal ini merupakan delik materil artinya bahwa seseorang dapat dipidana jika menimbulkan sebuah akibat. Jadi jika aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan baru bisa dipidana ketika menimbulkan keonaran atau huru hara dalam masyarakat. Keonaran yang dimaksud yaitu suatu tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang yang menimbulkan keributan, kerusakan, kekacauan, dan huru-hara.⁵² Delik materil adalah delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat, dalam hal ini bila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja.⁵³

Pasal ini mengatur tentang persoalan demonstrasi tanpa izin yang bertujuan untuk para peserta pawai, unjuk rasa maupun demonstrasi selama menyatakan pendapat dilakukan dengan tanggung jawab, aman dan tertib serta melalui

⁵² Diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-256-kuhp-baru-dan-ancaman-serius-bagi-demonstran-lt63aa93d721cd7/?page=2> pada tanggal 22 september 2023 pukul 23:30 Wib

⁵³ Muhammad Aenur Rosyid, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Institute Agama Islam Jember, halaman 44

mekanisme pemberitahuan terlebih dahulu kepada aparat yang berwenang. Jika tidak melakukan hal tersebut maka akan mendapatkan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Lalu di halaman penjelasan pasal 256 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP disebutkan juga bahwa yang dimaksud dengan “terganggunya kepentingan umum” adalah tidak berfungsinya atau tidak dapat diaksesnya pelayanan publik akibat kerusakan yang timbul dari adanya pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi.

Pasal 256 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP ini memiliki sanksi pidana denda paling banyak kategori II. Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.⁵⁴ Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP membagi delapan kategori denda untuk berbagai kejahatan. Denda paling rendah maksimal Rp 1 juta dan paling tinggi maksimal Rp 50 miliar. Pembagian denda itu tertuang dalam Pasal 79 Ayat 1. Berikut ini bunyinya:

Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

⁵⁴ A. Budivaja dan Y. Bandrio, “Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya”, *Jurnal Hukum*, Vol. XIX, No. 19, 2010, halaman 78

g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan

h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Strategi baru alternatif pidana penjara yang diatur KUHP Meliputi alternatif atas pidana penjara singkat yang dinilai selama ini pelaksanaannya tidak efektif. Misalnya, tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 5 tahun, bisa dikenakan pidana denda maksimal kategori V dan minimal kategori III dengan syarat tindak pidana tidak menimbulkan korban, korban tidak mempersoalkan atau bukan pengulangan tindak pidana. Bisa juga alternatif berupa pidana kerja sosial jika hakim akan menjatuhkan pidana penjara kurang dari 6 bulan atau denda kategori II setelah pertimbangan. hakim wajib mempertimbangkan kemampuan, penghasilan, dan pengeluaran terdakwa yang nyata, tapi tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda. Kemudian pidana denda dapat dibayar dengan cara dicicil, dan wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu. Jika tidak dibayar dalam waktu yang ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda. Hal ini dituangkan didalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP pada pasal berikut:

Pasal 80

- (1) Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan.

Pasal 81

- (1) Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan.
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur.
- (3) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

Pasal 82

- (1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori II.

C. Analisis Hukum Kebebasan Berpendapat dalam Demonstrasi Perspektif

Pasal 256 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023

Negara Indonesia pada masa pemerintahan sekarang dinilai mengalami penurunan semangat dalam memerdekakan kebebasan berpendapat, pemerintah sekarang dinilai menggunakan aparat sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah dengan menekan suara masyarakat yang dinilai semakin massif dengan cara yang semakin kreatif, bahkan tatkala pembatasan ini dilakukan sebelum suara suara

rakyat tersebut dikeluarkan, lalu berdasarkan survei indikator menunjukkan bahwa 57,7% masyarakat setuju bahwa aparat pemerintah semakin semena mena dalam menangkap warga yang dinilai tidak sejalan dengan pandangan politik dengan pemerintah, tentunya saja jika melihat latar belakang Indonesia sebagai negara demokrasi hal tersebut tidak boleh dilakukan dikarenakan pemerintah memang harus siap terhadap kritik dan saran yang diberikan bukan justru melakukan penangkapan sebagai upaya pembungkaman hal ini tentunya juga mencederai kedaulatan rakyat yang dipegang teguh negara Indonesia. “Publik menilai bahwa Indonesia makin tidak demokratis, semakin takut warga menyatakan pendapat, semakin sulit warga berdemonstrasi, dan aparat dinilai semakin semena mena, maka kepuasan atas kinerja demokrasi semakin tertekan.”⁵⁵

Mengutip statement bakal calon presiden Anies Rasyid Baswedan dalam acara 3 bacapres bicara gagasan bersama mata najwa tentang kebebasan berpendapat di Indonesia, “Selama kita menulis tentang Indonesia masih harus menggunakan Wakanda, maka skor kita masih rendah” jika diukur berdasarkan skala 1-10, ia mengungkapkan skor kebebasan berpendapat di Indonesia masih di angka 5-6. Menurutnya kebebasan berpendapat hari ini di Indonesia sedang bermasalah.

Pasal 256 berpotensi menambah rasa takut bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dimuka umum terutama melalui sarana demonstrasi serta mencederai iklim berdemokrasi di Indonesia, dimana sebuah negara demokrasi

⁵⁵ Sinta Amelia Febrianasari dan Waluyo, Kebebasan Perpendapat dalam Perspektif dalam Kedaulatan Rakyat, *Sovereignty: jurnal demokrasi dan ketahanan nasional*, Vol. 1 No. 2 2022 halaman 234

pilarnya adalah *trust* (kepercayaan) mestinya mengandalkan keterbukaan kebebasan dan kepercayaan. Sedangkan negara nondemokratik pilarnya adalah *fear* (rasa takut) karena rezim rezim otoriter pasti mengandalkan rasa takut untuk menjalankan kekuasaannya, begitu rasa takut itu hilang maka rezimnya akan tumbang.

Sejatinya, unsur unsur yang terkandung dalam pasal 256 memiliki sejumlah permasalahan, salah satunya adalah terkait keberadaan frasa “tanpa pemberitahuan terlebih dahulu” Pada realitas di lapangan, surat pemberitahuan kerap dipersulit dengan tidak diberi tanda terima ataupun ditolak oleh pihak kepolisian. Padahal, pada prinsipnya, surat pemberitahuan tidak dapat ditolak ketika pemberitahuan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku mengingat surat yang diberikan merupakan pemberitahuan, bukan permohonan izin.

Tak hanya itu, tindakan penyampaian pendapat di muka umum pun tidak selalu dapat direncanakan terlebih dahulu. Artinya, tidak semua kegiatan penyampaian pendapat di muka umum memungkinkan untuk diberitahukan sebelumnya karena kegiatan tersebut dapat berupa respons terhadap situasi yang muncul secara spontan. Hal ini sering kali terjadi dalam kasus penggusuran paksa seperti yang dialami oleh warga Bukit Duri, Jakarta. Dalam kasus ini, warga menggelar demonstrasi karena tempat tinggal mereka terancam digusur akibat proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Demonstrasi tersebut terjadi sesaat sebelum penggusuran dilakukan sehingga warga Bukit Duri tentu tidak dapat mengurus surat pemberitahuan untuk mengadakan demonstrasi sementara tempat tinggal mereka terancam digusur. Dengan keberadaan Pasal 273 RKUHP, warga Bukit Duri bisa

saja dipidana hanya karena memperjuangkan tempat tinggalnya dari ancaman penggusuran.

Hal tersebut memperlihatkan adanya mekanisme perizinan yang harus dilakukan masyarakat dalam menyampaikan ekspresinya, di mana masyarakat seakan-akan harus memohon izin kepada pihak berwenang dalam menyampaikan pendapat di muka umum untuk terhindar dari ancaman pidana. Tak hanya itu, mekanisme tersebut juga memperlihatkan watak birokrasi pemerintah yang penerapannya cenderung berorientasi pada keamanan dan ketertiban umum (*rust en orde*), di mana hal ini kerap digunakan oleh pemerintah kolonial dan pemerintah Orde Lama untuk memantau gerak-gerik masyarakat.⁵⁶ Lebih lanjut, pada rezim Orde Baru, ketentuan semacam ini juga digunakan oleh penguasa untuk membatasi kegiatan masyarakat yang hendak berdemonstrasi karena berbeda pendapat dengan penguasa. Dengan demikian, Pasal 265 jelas merupakan cerminan politik perizinan peninggalan kolonial, Orde Lama, dan Orde Baru yang memang dipertahankan untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan rakyatnya sendiri.

Permasalahan berikutnya dalam Pasal 256 ialah penggunaan frasa “kepentingan umum” yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak kepolisian sebagai alasan untuk melarang penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi. Frasa “kepentingan umum” dalam pasal ini tidak didefinisikan secara konkret. Padahal, sebagai pasal dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang memuat ancaman pidana, sudah sepatutnya didasarkan pada asas

⁵⁶ Iim Imadudin, “Pendidikan Kolonial dan Politik Asosiasi: Kajian atas Memoar Aria Achmad Djajadiningrat,” *Jurnal Patanjala* 7 (2015), halaman 546.

legalitas yang dikenal dalam doktrin hukum pidana. Dalam penerjemahan asas legalitas, dikenal istilah *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex praevia*. Namun, Pasal 256 justru tidak memenuhi asas tersebut, terutama *lex certa*, di mana perumusan undang-undang harus dilakukan secara jelas, terperinci, dan cermat. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan batasan dan parameter mengenai apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum”. Dengan demikian, ketidakjelasan parameter tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat disalahgunakan untuk mengekang kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Sama halnya dengan frasa “kepentingan umum”, Pasal 256 pun tidak mengatur parameter yang konkret mengenai frasa “menimbulkan keonaran” dan “huru-hara dalam masyarakat”. Tidak adanya parameter yang jelas mengenai pengertian frasa tersebut menjadikan Pasal 256 sebagai pasal yang multitafsir dan rentan disalahgunakan oleh pihak kepolisian.

Sejatinya, dalam pelaksanaan perundang-undangan, pemilihan antara penggunaan sanksi pidana atau sanksi administratif dapat dilandasi oleh beberapa faktor. Salah satunya ialah sifat dari sanksi yang ingin dijatuhkan. Apabila sanksi tersebut dimaksudkan untuk memulihkan (*reparatoir*), sanksi administratif ialah pilihan yang lebih ideal. Tak hanya itu, mengingat bahwa hukum pidana bersifat sebagai sebagai *ultimum remedium* atau “obat terakhir”, hukum pidana sudah sepatutnya menjadi upaya terakhir setelah penerapan sanksi lain (administratif, perdata, dan lainnya) dianggap tidak efektif untuk menegakkan hukum yang bersangkutan. Maka dari itu, sanksi pidana dalam Pasal 256 sejatinya patut

dipertanyakan mengingat masih terdapat opsi berupa sanksi administratif sebagaimana diatur dalam UU 9/1998. Penggunaan sanksi pidana dalam Pasal 256 berimplikasi pada *overcriminalization* atau kriminalisasi berlebihan, yakni penggunaan hukum pidana secara terus-menerus untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan publik yang sejatinya tidak layak untuk dilarang.

Selain itu, ancaman pidana dalam Pasal 256 juga menjadi permasalahan tersendiri. Ancaman pidana dalam rumusan pasal ini adalah satu tahun pidana penjara atau pidana denda paling banyak kategori II. Pada dasarnya, dalam KUHP saat ini, terdapat pasal yang serupa dengan Pasal 256, yaitu Pasal 510 KUHP. Meski demikian, terdapat perbedaan ancaman pidana yang diatur, di mana Pasal 510 KUHP hanya menjatuhkan pidana denda atau pidana kurungan paling lama dua minggu, sedangkan Pasal 256 memperberat ancaman pidana menjadi paling lama satu tahun pidana penjara atau pidana denda paling banyak kategori II.⁵⁷ Tak hanya itu, ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan Pasal 256 juga bertentangan dengan UU 9/1998, di mana sanksi yang diberikan hanyalah sanksi administratif berupa pembubaran kegiatan.

Mengingat bahwa menyelenggarakan pawai, unjuk rasa, ataupun demonstrasi merupakan hak warga negara dalam kehidupan berdemokrasi, ancaman pidana dalam Pasal 256 berpotensi memiliki berbagai implikasi negatif. Ketika warga negara yang ingin mengemukakan pendapatnya di muka umum justru terancam untuk dipidana, tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut dapat mengurungkan niat warga negara untuk menyuarakan pemikirannya. Oleh karena

⁵⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Moeljatno, Ps. 510.

itu, timbul sikap apatis di antara masyarakat yang tak lagi antusias untuk menjalankan prinsip demokrasi. Alih-alih menegakkan “kepentingan umum”, ancaman pidana dalam Pasal 256 justru dapat menjadi faktor yang melemahkan demokrasi di Indonesia dan menurunkan kepercayaan warga negara terhadap pemerintah. Dengan demikian, rumusan ancaman pidana dalam Pasal 256 patut ditinjau kembali karena tidak ada urgensi yang jelas serta merupakan ancaman nyata bagi tiap warga negara yang ingin mengemukakan pendapatnya.⁵⁸

Pasal 256 sudah pernah dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 10/PUU-XXI/2023 yang berisikan :

Alasan Permohonan

Pengaturan pasal 256 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP bersifat multitafsir dan menjadi sarana kriminalisasi untuk secara sewenang wenang melakukan tindakan represi terhadap segala penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin dalam pasal 28 UUD 1945.

1. Bahwa negara Indonesia telah menjamin dalam pasal 28 UUD NRI 1945 sebagai upaya mewujudkan kebebasan berpendapat serta berdemokrasi yang mana merupakan salah satu bentuk HAM. Adapun demonstrasi serta unjuk rasa merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat serta berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu terhadap warga negara yang melakukan demonstrasi sebagai wujud berdemokrasi dan penyampaian pendapat di muka umum

⁵⁸ Bem FH UI, 2022, “*Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Membangkitkan Kolonialisasi, Membunuh demokrasi*”. Universitas Indonesia, halaman 11

sudah seharusnya dilindungi karena konstitusi sudah memberikan jaminannya.

2. Bahwa hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat merupakan hak *negative* yaitu penikmatan hak tersebut mengandaikan absennya campur tangan pihak lain. Hak *negative* ini berkorelasi dengan kewajiban *negative* yang memerintahkan orang lain untuk tidak mencampuri atau mengintervensi relasi seseorang dengan apa yang menjadi haknya. Dalam konteks negara demokrasi, keterbukaan akan kritik menjadi syarat mutlak dimana aspirasi masyarakat lapis bawah dapat mencuat ke permukaan dan digunakan sebagai landasan kebijakan pemerintah. Sehingga itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan peluang dan kesempatan bagi warga negaranya untuk:
 - a) Merumuskan preferensinya;
 - b) Menunjukkan preferensinya kepada warga negara dan pemerintah melalui tindakan pribadi maupun kolektif;
 - c) Memberikan bobot yang sama pada preferensinya, yang dilakukan oleh warga negara.
3. Bahwa salah satu pengejawantahan kebebasan berpendapat dan berekspresi ialah melalui unjuk rasa. Tak ayal, unjuk rasa merupakan salah satu mekanisme penyampaian pendapat oleh masyarakat kepada pemerintah (pada umumnya) atau institusi yang dinilai meresahkan rakyat dengan maksud untuk menyampaikan keluhan masyarakat terhadap pemenuhan haknya. Unjuk rasa telah sebagai mekanisme yang mampu untuk

mengadvokasikan keresahan masyarakat dinilai memiliki dampak yang besar khususnya dalam peristiwa monumental yang pernah terjadi di Indonesia.

4. Bahwa dalam ketentuan *International Convention on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, khususnya Pasal 19 menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan dan berhak atas kebebasan menyampaikan pendapat terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya, pembatasan terhadap hak tersebut hanya diperlukan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain, melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau moral umum. Norma tersebut mensyaratkan kriteria pembatasan secara konkrit dan jelas terhadap hak dan kebebasan menyatakan pendapat.
5. Bahwa permasalahan yang menjadi penyebab unjuk rasa yang disertai anarki sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yakni: ketidakadilan, ancaman terhadap subsistensi dan harga diri, serta keserakahan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hal tersebutlah yang menyebabkan demokrasi saat ini membuka peluang terjadinya berbagai hal yang berkaitan dengan demonstrasi.
6. Bahwa kesadaran terhadap demokrasi tersebut diwujudkan dalam pasal-pasal konstitusi negara (UUD 1945). Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul,

mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya diatur dengan undang-undang”. Dalam Pasal 28E angka (3) disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan negara merupakan amanat konstitusi. Oleh karena itu pemerintah dan lembaga tinggi negara lainnya wajib menghormati dan memfasilitasinya.

7. Bahwa pengaturan dalam pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi) dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan: “Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”
8. Bahwa Pasal *a quo* berpotensi mengkriminalisasi warga masyarakat karena tidak terdapat uraian lebih lanjut mengenai siapa atau apa yang dimaksud dengan “pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang”. Patut untuk dipertanyakan bagaimana yang dimaksud dengan “pemberitahuan” pada Pasal *a quo*, apakah hanya sekedar pemberitahuan saja kepada aparat yang berwenang, melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang, atau harus meminta dan mendapatkan izin dari pihak yang berwenang?. Apabila

“pemberitahuan” dimaksudkan dengan adanya izin tertulis dari pihak kepolisian atau pejabat yang berwenang maka hal ini saat berpotensi kesewenang-wenangan untuk tidak menerbitkan izin tersebut termasuk tanpa alasan yang jelas, sebaliknya apabila “pemberitahuan” dimaksud tidak memerlukan izin tertulis maka menjadi celah terbuka bagi aparat kepolisian atau pejabat yang berwenang untuk melakukan represi dengan alasan tidak menerima pemberitahuan atau tidak mengetahui adanya kegiatan unjuk rasa tersebut.

9. Menurut Macteld Boot, terdapat 4 (empat) syarat atau prinsip yang wajib dipenuhi dalam asas legalitas hukum pidana, yaitu:
 - a. *Nullum crimen, noela poena sine lege praevia*, yang mana berarti bahwa tidak ada pidana apabila belum ada aturan (peraturan perundang-undangan) yang mengatur hal atau perbuatan tersebut sebelumnya. Konsekuensi dari prinsip ini yaitu ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut;
 - b. *Nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*, yang berarti bahwa tidak ada perbuatan pidana apabila tidak ada peraturan tertulis terkait dengan perbuatan tersebut. Konsekuensi dari prinsip ini yaitu semua ketentuan pidana harus bersifat tertulis secara *expressiv-verbis* dalam peraturan perundang-undangan tersebut, serta tidak dapat menjatuhkan pidana berdasarkan hukum tidak tertulis;
 - c. *Nullum crimen, nulla poena sine lege certa* yang artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa aturan (peraturan perundang-undangan yang

jelas. Konsekuensi dari prinsip ini yaitu setiap rumusan pidana harus jelas dan tidak boleh bersifat multi-tafsir, serta memberikan kepastian hukum.

- d. *Nullum crimen, noela poena sine lege stricta* yang artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang ketat, maksudnya ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan tidak boleh menggunakan analogi yang dapat menimbulkan perbuatan pidana baru.

Bahwa terhadap frasa “pemberitahuan” pada Pasal *a quo* tidak memenuhi prinsip asas *legalitas Nullum crimen, nulla poena sine lege certa* karena rumusan pidana pada Pasal *a quo* tidak memberikan pengaturan yang jelas serta kepastian hukum dan dapat berpotensi multi-tafsir oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut dapat juga memperbesar potensi adanya kriminalisasi kepada warga masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa.

10. Bahwa selain itu, pada Pasal *a quo* terdapat frasa “mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat”. Merupakan suatu hal yang tidak mungkin dihindarkan bahwa pada saat melakukan aksi di tempat umum seperti pawai, demonstrasi, atau unjuk rasa membuat terganggunya kepentingan umum sebagai contoh kemacetan hingga pengalihan akses jalan yang merugikan orang lain. Tak jarang pula ketika pelaksanaan demonstrasi maupun unjuk rasa terjadi bentrokkan antar warga masyarakat dan aparat hingga menimbulkan keonaran maupun huru-hara. Oleh sebab itu, adanya Pasal *a*

quo sekali lagi mampu memperbesar potensi kriminalisasi bagi warga masyarakat. Terkait frasa “menimbulkan keonaran atau huru hara”. Merujuk pada KBBI keonaran diartikan sebagai “kegemparan, kerusuhan, atau keributan” sementara huru hara diartikan sebagai “keributan, kerusuhan, atau kekacauan”, dalam konteks demonstrasi yang melibatkan banyaknya jumlah massa, maka hal yang demikian cukup sulit terhindarkan apabila dimaknai sebagai keributan, sedangkan apabila keonaran dan huru hara dimaknai sebagai kekacauan atau kerusuhan apakah seluruh pelaku demonstrasi akan dipidana? Karena pelaksanaan dilapangan sangat dipengaruhi oleh banyak sekali faktor yang melatarbelakanginya termasuk keonaran dan huru hara yang dapat dipicu oleh tindakan dari aparat penegak hukum itu sendiri, apabila pengenaan pidana tersebut hanya diterapkan pada pelaku keonaran atau huru hara boleh jadi pelaku sebenarnya korban yang dikambinghitamkan untuk meredam aksi demonstrasi yang berjalan, sebagaimana tindakan represi aparat penegak hukum terhadap aksi demonstrasi yang telah terjadi.

11. Bahwa walaupun Pasal 256 merupakan delik materil yaitu harus berimplikasi pada terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara, praktik di lapangan tentu saja bisa direkayasa. Begitupun penjelasan Pasal 256 yang juga tidak secara clear menjelaskan definisi dari terganggunya kepentingan umum. Tidak berfungsinya atau tidak dapat diaksesnya pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam penjelasan tersebut juga dapat dikenakan terhadap berbagai metode

penyampaian pendapat. Terkadang, kelompok demonstran memilih jalan beragam agar mendapatkan perhatian dari pemangku kebijakan, seperti halnya melakukan blokade jalan. Tak jarang, aktivitas massa aksi juga melumpuhkan jalan-jalan protokol sehingga menyebabkan terganggunya pemanfaatan fasilitas publik. Kehadiran pasal ini tentu saja dapat dijadikan sebagai legitimasi untuk menjerat demonstran lewat hukum pidana.

12. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut, profesionalitas kepolisian kini tengah kembali menjadi sorotan, utamanya terkait penanganan terhadap bentuk-bentuk ekspresi politik, kebebasan berkumpul dan mengemukakan pendapat. Dalam konteks ini, angka pelanggaran dalam penggunaan kekuatan yang berlebihan, diskresi yang sewenang-wenang, tindakan kekerasan dan penyiksaan, sedikit banyak dipengaruhi oleh situasi politik kepentingan politik pemerintah. Adapun konsekuensi penormaan dalam pasal *a quo*, meliputi:

- a. Kecenderungan penggunaan kekerasan untuk meredam aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Dalam berita Kompas mengemukakan data dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan bahwa dalam Aksi Reformasi Dikorupsi tahun 2019 terdapat 390 aduan kekerasan aparat dan hasil pantauan Amnesty Internasional menyatakan setidaknya 402 korban kekerasan polisi di 15 provinsi selama demonstrasi terhadap *omnibus law* tahun 2020.
- b. Penggunaan kewenangan atau diskresi oleh aparat penegak hukum

dengan menggunakan kekerasan dan pengawasan aparat penegak hukum yang lemah untuk menjaga keamanan dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Keistimewaan ini kerap membuat unsur kewenangan dan kekuasaan diterjemahkan sepihak dan disalahgunakan, sebagai kewenangan untuk menafsirkan situasi, kebijakan dan tindakan apa yang tepat dan harus untuk diambil, yang diikuti dengan prasyarat normatif: mulai dari ukuran proporsionalitas, mengukur tindakan berdasarkan kebutuhan mendesak, legalitas hukum, beralasan, dan akuntabilitas.

13. Berdasarkan pengetahuan hukum, hukum pidana merupakan hukum yang paling keras di antara instrumen hukum lain yang berlaku untuk mengontrol tingkah laku masyarakat. Berdasarkan Asas *Ultimum Remedium* pada hakikatnya hukum konstitusi merupakan hukum yang tertinggi di Indonesia. Hukum dibuat dan berlaku untuk masyarakat, maka sudah semestinya bahwa penetapan sanksi pidana seyogyanya dilakukan secara terukur dan berhati hati karena hal itu terkait dengan kebijakan peniadaan kemerdekaan dari HAM yang dilegalisasi oleh undang-undang. Pencantuman sanksi pidana dalam undang-undang sebagai *primum remedium* sejatinya dapat mengakibatkan terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara Indonesia.
14. Bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh warga masyarakat di muka umum saat ini umumnya digunakan sebagai "*ultimum remedium*" atau upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah. Disebut sebagai "upaya terakhir"

dikarenakan cara lain telah diupayakan sebelumnya tetapi pemerintah atau lembaga yang menjadi objek sasaran demonstrasi tidak merespon dengan baik. Wadah-wadah untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat cukup banyak, namun seringkali tidak efektif. Hal ini dikarenakan kalangan elite umumnya masih “sangat cuek” dengan jeritan rakyat yang dihimpit berbagai kesulitan hidup, yang mana hingga saat ini dapat dikatakan bahwa setiap perubahan tatanan politik belum diikuti dengan perbaikan nasib rakyat yang signifikan. Sehingga dengan adanya pembatasan hak-hak demonstrasi yang terkandung dalam Pasal *a quo* dapat merugikan hak konstitusional warga negara yang terkandung dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945.

15. Bahwa praktik-praktik yang telah terjadi dan akan sangat potensial untuk terulang kembali tersebut bukanlah sekadar kekeliruan pada tataran praktikal semata melainkan bersumber dari kekacauan konstruksi norma yang memberikan ketidakjelasan atau potensial menimbulkan kesewenangan-wenangan dalam tahap implementasinya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memenuhi prinsip asas *legalitas Nullum crimen, nulla poena sine lege certa* serta bertentangan dengan Pasal 28 UUD NRI 1945, maka dari itu sudah sepatutnya Pasal *a quo* dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap kebebasan berpendapat diatur dalam:
 - a) Undang Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
 - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
2. Pengaturan hukum terhadap demonstrasi dalam UU No 1 Tahun 1946 Tentang KUHP dan UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP :
 - a. Pengaturan hukum terhadap demonstrasi dalam dalam UU No 1 Tahun 1946 Tentang KUHP, Demonstrasi dapat dikatakan memenuhi aspek pidana apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Kesalahan dalam demonstrasi yang melanggar ketentuan hukum pidana yakni melakukan kerusuhan, merusak, menganiaya, dan melawan aparat penegak hukum sehingga merugikan kepentingan umum.
 - b. Pengaturan hukum terhadap demonstrasi dalam UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, aturan tentang demonstrasi dicantumkan dalam dalam pasal 256. Pasal ini merupakan delik materil, seseorang dapat dipidana jika menimbulkan sebuah akibat. Aksi demonstrasi baru bisa dipidana ketika menimbulkan keonaran atau huru hara dalam masyarakat .

3. Pasal 256 sejatinya dapat mengancam kebebasan berpendapat setiap warga negara mengingat terdapat sejumlah permasalahan di dalamnya, mulai dari adanya rezim perizinan ketika hendak melakukan penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi; frasa “kepentingan umum”, “menimbulkan keonaran” serta “huru-hara dalam masyarakat“ yang tidak memiliki parameter konkret; hingga adanya pidana penjara yang diancam dalam pasal ini. Tak hanya itu, keberadaan Pasal 256 juga berkaitan erat dengan realitas penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi. Dengan rezim pemberitahuan yang berlaku saat ini, penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi kerap dipersulit dengan berbagai tindakan represif dari aparat dan penangkapan massa tanpa landasan hukum yang jelas. Terlebih lagi, dengan keberadaan Pasal 256 yang menyiratkan rezim perizinan, tindakan-tindakan tersebut berpotensi melanggar dan melegitimasi mengingat pasal ini memuat ancaman pidana di dalam rumusannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, saran yang dapat dilakukan ialah:

1. Sebaiknya pemerintah dapat melakukan pembaharuan terhadap Undang Undang Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang Undang Tentang Hak Asasi Manusia karena undang undang tersebut sudah lampau dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman di era saat ini.

2. Alangkah baiknya jika demokrasi dapat berjalan lancar dan tanpa adanya pembatasan, dimana kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem demokrasi sehingga tidak ada lagi ketakutan yang dialami oleh masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum melalui demonstrasi.
3. Mengingat masih terdapat sejumlah permasalahan didalam pasal 256 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, mulai dari adanya rezim perizinan ketika hendak melakukan demonstrasi; frasa kepentingan umum, menimbulkan keonaran, serta huru hara dalam masyarakat yang tidak memiliki parameter konkrit. Maka dari itu pasal 256 harus di hapuskan sebagai upaya melindungi kebebasan berpendapat setiap warga negara yang sudah dijamin oleh konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali Imran, 2018, *“Pendidikan pancasila di perguruan tinggi”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asfinawati, 2019, *“Buku saku kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum”*, Penerbit YLBHI.
- Derita Prapti Rahayu, Sulaiman, 2020, *Media Metode Penelitian yogyakarta*, penerbit thafa hukum.
- Fitri wahyuni, 2017 *“Dasar dasar hukum pidana Indonesia”*, penerbit : PT NUSANTARA PERSADA Utama.
- Ida Hanifah, dkk, 2018, *“Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum”*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), (Medan: CV. Pustaka Prima).
- I Gede Pasek Eka Wisanjaya, 2015, *Bahan ajar Hak Asasi Manusia, HAK KEMERDEKAAN MENYATAKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM SECARA BEBAS DAN BERTANGGUNG JAWAB*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Jonaedi Efendi, Jhony Ibrahim, 2021, *“Metode Penelitian Normatif dan Empiris”*, Jakarta: Kencana.
- M Ali Taher Parasong, 2014, *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*, Jakarta: Grafindo
- Muhammad Aenur Rosyid, 2020, *“Buku Ajar Hukum Pidana”*, Institute Agama Islam Jember.
- Muhaimin, 2020, *“Metode penelitian hukum”*, Mataram: University Press.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2020, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke 6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nimatul Huda, 2010, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Rajawali pers.
- Samiaji Sarosa, 2021, *“Analisis Data Penelitian Kualitatif”*, Depok: PT. Kanisius.
- Soerjono Soekanto, 2014, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Jurnal/Skripsi:

- A. Budivaja dan Y. Bandrio, "Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya", *Jurnal Hukum*, Vol. XIX, No. 19, 2010.
- Abustan, Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Hukum Demokrasi, Sebuah Telaah Kritis, *Justicia Sains*, Vol. 2 No. 2, 2017.
- Agung Dugaswara, Harmonisasi Peraturan KPU Dan Peraturan Perundangan Lainnya Demi Terciptanya Azas Kepastian Hukum. Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu.
- Amira Rahma Sabela, Dina Wahyu Pritaningtias, Kajian Freedom Of Speech and Expression dalam perlindungan hukum terhadap demonstran di Indonesia, *Lex scientia law review* Vol. 1 No. 1 November 2017.
- Bem FH UI, 2022, "Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Membangkitkan Kolonialisasi, Membunuh demokrasi". Universitas Indonesia.
- Citrano, "Aspek Pidana Kebebasan menyatakan pendapat di muka umum", *Ejournal iahntp*, 2019.
- Della Luysky Selian, Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia, *jurnal scientia law review*, Volume 2, No. 2, 2018.
- Dian Putri, Eficandra, Demonstrasi Dalam Tinjauan Maqashid Al syari'ah, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol. 2, No. 2, Mei-Agustus 2021.
- Fandy lucky septiyandi, Fikrotul Jadidah, Tanggung Jawab Hukum Pelaku Demonstrasi Yang Anarkis dan Menimbulkan Kerusakan, *jurnal kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 3 Oktober 2022.
- Hotman Mulia Sihombing, Tesis: "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Unjuk Rasa Anarkis di Tarutung (Studi Putusan No. 168/Pid.B/2018/PN.Trt)", Medan: Universitas Medan Area, 2020.
- Im Imadudin, "Pendidikan Kolonial dan Politik Asosiasi: Kajian atas Memoar Aria Achmad Djajadiningrat," *Jurnal Patanjala* 7 (2015).
- Mara Ongku, Ham dan Kebebasan Berpendapat Dalam Undang Undang Dasar 1945, JA: *Jurnal Al-Wasath*, Vol. 2 No. 1, 2021.
- Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Analisis Hukum Terhadap Perusakan Kertas Suara Pemilihan Umum, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2020.

Moeljatno, 2009, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad Irfan Pratama, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 3, No. 1 tahun 2022.

Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, *Lembaga kajian konstitusi indonesia (LKKI)*, agustus 2022.

Muntoha, Demokrasi dan Negara Hukum, *Jurnal Hukum* Vol. 16 No. 3, 2009.

Orien effendi, "Batasan Hak Mengemukakan Pendapat di Muka Umum dalam Sistem Demokrasi dan Ketatanegaraan Indonesia, Supremasi Hukum, *Jurnal penelitian hukum*, Volume, 30 Nomor, 2 agustus 2021.

Rizky Asyidiqy, Fikrotul Jadidah, Sanksi pidana bagi demonstran yang anarkis, *Law Review*, Vol. 5 No. 2, oktober 2022.

Sinta Amelia Febrinasari & Waluyo, Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1 No. 2, 2022.

Sapwan, Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana bagi Pelaku Anarkis dalam Unjuk Rasa, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* Vol.1, No.1 Januari 2023.

Sukri Badaruddin DKK, Penanganan Unjuk Rasa Dikaji Dalam Sudut Pandang Yuridis, *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 1 No. 2.

Syamsir, Demokratisasi Hak Berfikir Dan Berkreasi Warga Negara Di Indonesia, *Jurnal inovatif*, Volume VIII, No. 1 Tahun 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Internet:

Rendra Topan, Penyampaian Pendapat Di Muka Umum (Demonstrasi), <https://rendratopan.com/2020/10/09/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia-dalam-penyampaian-pendapat-di-muka-umum-demonstrasi/>

Risky Putra Sembiring, Peran Hukum Di Negara Demokrasi Indonesia,
<https://binus.ac.id/character-building/2023/02/peran-hukum-di-negara-demokrasi-indonesia/>

Tim hukum online, pasal 256 KUHP Baru dan ancaman serius bagi demonstran,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-256-kuhp-baru-dan-ancaman-serius-bagi-demonstran-lt63aa93d721cd7/?page=2> pada tanggal 22 september 2023 pukul 23:30 Wib